

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam pada usaha makanan di jalan Malioboro. Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi etika bisnis Islam pada usaha makanan di jalan Malioboro ditinjau dari sifat Rasulullah SWT yaitu, *siddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*. Pertama, pada sifat *siddiq* dapat dilihat dari poin penetapan harga sesuai pasaran sebanyak 87% responden menjawab setuju dengan penetapan harga sesuai pasaran. Pedagang makanan beralasan harga yang mereka tetapkan sudah sesuai dengan kesepakatan bersama lewat paguyuban yang membawahi pedagang-pedagang tersebut. Namun mereka juga diawasi oleh UPT Malioboro selaku pengelola kawasan Malioboro. Poin kenaikan harga musiman sebanyak 90% responden setuju dengan kenaikan harga musiman karena mengunutkan dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kenaikan tersebut terjadi pada musim libur dan lebaran. Pada musim tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama harga naik sebesar seribu rupiah, setelah musim berakhir harga akan kembali normal. Poin penggunaan bahan

pengawet buatan dan bahan haram sebanyak 80% responden sangat tidak setuju karena berbahaya dan haram. Mereka beralasan penggunaan bahan tersebut bahaya bagi kesehatan dan merugikan tidak hanya bagi pedagang namun juga bagi pembeli. Poin penggunaan bahan yang baik dan halal sebanyak 83% responden sangat setuju demi menjaga kualitas produk makanan. Mereka beralasan untuk kepuasan konsumen. Selain itu pedagang makanan juga mempunyai sertifikat halal dan sitker laya sehat yang membuktikan mereka menggunakan bahan baik dan halal.

Kedua, sifat *amanah* dapat dilihat dari poin pencantuman harga pada menu makanan sebanyak 100% responden setuju karena dapat memudahkan pembeli melihat list harga. Mereka beralasan selain sudah kesepakatan bersama hal itu juga dapat menarik pembeli. Harga antara pedagang satu dengan yang lain dibuat sama agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Poin komplain pembeli terkait makanan yang tidak layak konsumsi sebanyak 46% dari responden menjawab pernah menerima komplain setelah itu diganti dengan makanan baru yang layak. Dengan penjelasan makanan yang disajikan layak konsumsi namun ukurannya kurang besar. Pedagang lain mengungkapkan masakan baik namu terjadi *human error* sehingga saat penggorengan jadi gosong.

Ketiga, sifat *fathanah* dapat dilihat dari poin memberikan pelayanan dengan baik kepada pembeli sebanyak 100% responden setuju karena pembeli merupakan prioritas utama. Dengan penjelasan pembeli menjadi

nyaman dan akan berkunjung ke warung mereka lagi. Selain itu pedagang juga memberikan nasihat kepada karyawannya untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli. Poin pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan hutang piutang sebanyak 47% responden melakukan pencatatan hanya kadang-kadang saja. Dengan penjelasan jika ada yang berhutang sesama pedagang. Selanjutnya pedagang masih mengelola warungnya sendiri dengan alasan belum percaya sepenuhnya kepada pegawainya. Kemudian penjelasan pedagang lain bahwa pencatatan diserahkan kepada pegawainya.

Keempat, sifat *tabligh* dapat dilihat dari poin mengurangi takaran barang dagangan sebanyak 61% responden akan menegurnya karena tidak baik. Pedagang makanan menjelaskan bahwa akan menegur pedagang lain jika mengurangi takaran mereka. Kemudian pedagang juga akan menerima teguran apabila melakukan kesalahan terutama mengurangi takaran dan akan memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya poin bersikap kasar kepada pembeli sebanyak 63% responden akan menegur pedagang lain apabila melakukan hal tersebut. Pedagang menjelaskan tindakan tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan pedagang lain.

2. Kendala dalam penerapan etika bisnis Islam pada pedagang makanan di jalan Malioboro terdapat pada sifat *fathanah* yaitu para pedagang makanan tidak melakukan pencatatan pendapatan, pengeluaran dan hutang piutang. Hal itu menunjukkan pedagang makanan kurang memperhatikan dan menjalankan bisnis dengan baik. Selanjutnya pedagang masih melakukan

pelanggaran lain khususnya pedagang lesehan malam yang masih meninggalkan sampah setelah berjualan di pinggiran pedestrian malioboro. Kemudian penggunaan air untuk mencuci yang berulang-ulang sehingga air menjadi keruh dan tidak layak pakai. Padahal pedagang makanan sudah memiliki sertifikat halal dan stiker layak sehat. Seharusnya pedagang makanan lebih memperhatikan ke halalan makanan yang dijual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan dapat diajukan saran untuk penelitian lebih lanjut, saran tersebut sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, tidak hanya pedagang makanan saja tetapi pedagang pakaian dan souvenir. Untuk peneliti selanjutnya dapat diperdalam pada aspek sifat *fathanah* dan sifat *amanah* terutama pada pencatatan pendapatan dan kebersihan.
2. Untuk UPT Malioboro sebaiknya lebih teliti untuk mengawasi pedagang makanan yang masih melakukan pelanggaran. Terutama pada kebersihan yang masih banyak pedagang makanan yang melanggarnya. Pembinaan sebaiknya lebih ditekankan lagi sehingga pedagang makanan dapat menjaga kesehatan makanan yang dijual.
3. Untuk akademisi, sebaiknya lebih mensosialisasikan pemahaman etika bisnis menurut Islam terutama pada usaha makanan. Hal ini sangat penting dimana

makanan merupakan kebutuhan pokok sehingga pedagang dapat menjual makanan yang baik untuk kesehatan dan tentunya halal.